

## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR \S\ TAHUN 2023

### TENTANG

# PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEREKRUTAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

### Menimbang

- a. bahwa Paskibraka merupakan putra putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada pada upacara peringatan Hari Lahir Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat dan kabupaten /kota;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, bahwa bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan paskibraka tingkat kabupaten atau kota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### Mengingat

- 1999 tentang 51 Tahun Nomor : 1. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
- 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 000.10.3/376/Polpum, Tanggal 12 Januari 2023 Hal: Proses Pengalihan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tahun 2023;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEREKRUTAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Perekrutan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas terkait mulai dari persiapan sebelum kegiatan diklat, tahapan seleksi Calon Peserta Paskibraka;
- b. melakukan persiapan administrasi dan teknis, mengatur personil dan pengadaan perlengkapan;
- c. mengawasi dan memantau seluruh rangkaian proses tahapan dan latihan Paskibraka mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan;



- d. menyiapkan segala kebutuhan dari anggota Paskibraka;
- e. menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pengukuhan Paskibraka;
- f. mengikuti pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia Ke 78; dan
- g. memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal AIMARET 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🗶

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPIP-RI di Jakarta;

Dirjen Pol-Pum KEMENDAGRI RI Di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Tengah Di Palu;

4. Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan

Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR |51 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN

PANITIA

PELAKSANA

PEREKRUTAN

PASUKAN

PENGIBAR

BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEREKRUTAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN **TAHUN 2023** 

PEMBINA

: BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PENGARAH I

: KAPOLRES BANGGAI KEPULAUAN

PENGARAH II

: DANDIM 1308 L/B

KETUA

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

WAKIL KETUA I

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

WAKIL KETUA II

: KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SEKRETARIS

: KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN

KARAKTER BANGSA

ANGGOTA

: 1. MOH. ARISUSANTO, SE.,M.E

STEVAN MOIDADY, SE., M.Si

3. dr.H. ABDI GUNAWAN, M.PH

4. Dr. LAHALI, S.Pd., M.Pd

5. SUPARDI SIPATU, S.Sos

6. SANTI SALOMO, ST

7. KORNELIS BISALA, S.Sos

8. SUKRIANTO PANIA, S.Pd.

Pi. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

-4-